



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Wisesa Nigiri Wisesa Nigra Wisesa Nigra Wisesa Nigra

Jalan Ki Josuto, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 774943, Fax. (0274) 773916, Kode Pos 55651

Wates, 01 April 2022

Nomor : 421 / 0435
Sifat : Segera
Lampiran :-
Hal : Pelaksanaan
Pembelajaran selama
Bulan Ramadhan 1443
Hijriyah

Yth.

1. Kepala TK Negeri/Swasta se-Kabupaten Kulon Progo
2. Kepala SD Negeri/Swasta se-Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Kulon Progo

di -

TEMPAT

Memperhatikan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 800/1100 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1443 H/2022 M dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor 160 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 bahwa libur awal puasa Ramadhan 1443 H pada Satuan Pendidikan jatuh pada tanggal 2 - 4 April 2022.
2. Libur awal puasa Ramadhan 1443 H hanya berlaku bagi peserta didik sedangkan Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan tetap melaksanakan tugas seperti biasa dengan berpedoman jam kerja dinas yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
3. Jam kerja dinas sebagaimana poin 2 di atas bagi Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Hari senin-kamis : Pukul 07.30 s.d 15.00 WIB
 - b. Hari jumat : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
4. Pengaturan kegiatan pembelajaran selama bulan puasa Ramadhan 1443 H adalah sebagai berikut:
 - a. Jadwal pembelajaran diserahkan kepada Satuan Pendidikan masing masing dengan pertimbangan masih dalam masa pandemi covid-19 sesuai SKB 4 (empat) Menteri tanggal 21 Desember 2021 dan Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyesuaian pelaksanaan SKB 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);

- b. Mengurangi aktivitas fisik yang melelahkan dalam pembelajaran serta menciptakan suasana belajar yang religius untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan satuan pendidikan.
5. Tidak menyelenggarakan kegiatan buka bersama dan yang sejenisnya di lingkungan satuan pendidikan sampai ada ketentuan lebih lanjut.
- Demikian surat pemberitahuan ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197005141996031004

Daftar Tembusan

- 1. Pengawas TK se Kabupaten Kulon Progo
- 2. Pengawas SD se-Kabupaten Kulon Progo
- 3. Pengawas SMP se-Kabupaten Kulon Progo, -